



**BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 73 /PSDA/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan ketersediaan dan stabilitasi harga Nasional, dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Sarolangun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN**

**KESATU** : Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan kelancaran, distribusi, fluktuasi harga bahan pangan di daerah;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan pangan strategis terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor;
- c. melakukan Pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan ataupun kelangkaan;
- d. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten Sarolangun;
- f. membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbunan pangan pokok dan pangan strategis serta perbaikan sistem dalam rangka penanganan perkara mafia pangan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Sarolangun bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Sarolangun.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing OPD Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 73 /PSDA/2023  
TANGGAL 6 Maret 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

- I. Pembina : 1. Bupati Sarolangun.  
2. Kapolres Sarolangun  
3. Dandim 0420/Sarko
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun;  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun;  
3. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun.;  
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.  
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;  
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Sarolangun;  
8. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun;  
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun;  
10. Kepala Pimpinan Bulog Sub Divre Sarko;  
11. Kasat Intel Polres Sarolangun;  
12. Kasat Reskrim Polres Sarolangun;  
13. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;  
14. Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;  
15. Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;  
16. Kabid Hortikultura Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun;  
17. Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun;  
18. Kabid Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun;  
19. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun;

20. Kabid Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun;
21. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
22. Kabid Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;
23. Kabid Keswan, Kesmavet dan P2HP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;
24. Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator SDA Setda;
25. Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator Perekonomian Setda.



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL